

LAMPIRAN XXVI  
 PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
 NOMOR : Tahun 2010  
 TANGGAL : Juli 2010

**Z. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<b>1. Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>	1. Lahan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kota.</li> <li>2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota.</li> <li>3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota.</li> <li>4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kota.</li> <li>5.a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kota.</li> <li>    b. Pengembangan lahan pertanian wilayah kota.</li> <li>6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kota.</li> <li>7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kota.</li> <li>8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kota.</li> <li>9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Air Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan di pedesaan.</li> <li>2.a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.</li> <li>    b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.</li> <li>3.a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).</li> <li>    b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.</li> <li>4. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.</li> </ol>
	3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penggunaan pupuk.</li> <li>2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kota.</li> <li>    b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.</li> <li>    c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.</li> <li>3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.</li> <li>4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota.</li> <li>2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota.</li> <li>b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.</li> <li>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida</li> <li>3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</li> <li>4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.</li> </ol>
	5. Alat dan Mesin Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kota.</li> <li>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kota.</li> <li>3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.</li> <li>4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.</li> <li>5.a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kota.</li> <li>b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.</li> <li>c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.</li> <li>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.</li> <li>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/perajin alat dan mesin pertanian.</li> </ul>
	<p>6. Benih Tanaman</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kota.</li> <li>b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kota.</li> <li>2. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kota.</li> <li>3. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kota.</li> <li>4. Pengaturan penggunaan benih wilayah kota.</li> <li>5.a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.</li> <li>b. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih.</li> <li>c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.</li> <li>d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</li> <li>e. Pemberian izin produksi benih.</li> <li>f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.</li> <li>g. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.</li> <li>h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</li> <li>i. Penetapan sentra produksi benih tanaman.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Pengembangan sistem informasi pembenihan.</li> <li>6.a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kota.</li> <li>b. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</li> </ul>
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis.</li> <li>b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.</li> <li>c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.</li> <li>d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kota.</li> </ul>
	8. Perlindungan Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian <u>Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)</u>/fenomena iklim wilayah kota.</li> <li>2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kota.</li> <li>3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kota.</li> <li>4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kota.</li> <li>5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah kota.</li> <li>7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kota.</li> </ol>
	9. Perizinan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</li> <li>2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</li> </ol>
	10. Teknis Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</li> <li>2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</li> </ol>
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota.</li> <li>2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</li> <li>3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</li> <li>4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota.</li> <li>5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<p>1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</p> <p>b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</p> <p>2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</p> <p>4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota.</p>
	13. Pemasaran	<p>1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</p> <p>2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</p> <p>3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota.</p> <p>4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</p>
	14. Sarana Usaha	<p>1.a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kota.</p> <p>b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kota.
	15.Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</li> <li>2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</li> </ol>
<b>2. Perkebunan</b>	1. Lahan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kota.</li> <li>b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kota.</li> <li>c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kota.</li> <li>2.a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kota.</li> <li>b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kota.</li> <li>c. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kota.</li> <li>d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kota.</li> <li>e. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kota.</li> <li>3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kota.</li> </ol>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.</li> <li>b. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.</li> <li>c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.</li> <li>2.a. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.</li> <li>b. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan.</li> <li>c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.</li> </ul>
	3. Pupuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penggunaan pupuk.</li> <li>2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kota.</li> <li>b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk</li> <li>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.</li> <li>d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.</li> <li>3. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota.</li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota.</li> <li>b. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.</li> <li>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.</li> <li>d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</li> </ol> </li> <li>3. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.</li> </ol>
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah kota.</li> <li>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah kota.</li> <li>3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar.</li> <li>4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.</li> <li>5.a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah kota. <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.</li> <li>c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan.</li> <li>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita.</li> </ol> </li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.</li> <li>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.</li> </ul>
	6. Benih Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kota.</li> <li>b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kota dan pengembangan varietas unggul lokal.</li> <li>2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.</li> <li>3. Pemantauan benih impor wilayah kota.</li> <li>4.a. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kota.</li> <li>b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kota.</li> <li>c. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan.</li> <li>d. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan.</li> <li>e. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.</li> <li>f. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</li> <li>g. Pemberian izin produksi benih perkebunan.</li> <li>h. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman.</li> <li>j. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</li> <li>k. Penetapan sentra produksi benih perkebunan.</li> <li>l. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.</li> <li>m. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kota.</li> <li>n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</li> </ul>
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan.</li> <li>b. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.</li> <li>c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.</li> <li>d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kota.</li> </ul>
	8. Perlindungan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kota.</li> <li>b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kota.</li> <li>c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kota.</li> <li>e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota.</li> <li>f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah kota.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah kota.</li> <li>3. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kota.</li> </ol>
	9. Perizinan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.a. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kota.</li> <li>b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kota.</li> </ol>
	10. Teknis Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kota.</li> </ol>
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota.</li> <li>b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kota.</li> <li>c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kota.</li> <li>d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kota. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kota. 2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kota. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kota. 4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota.
	13. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kota. 2. Promosi komoditas perkebunan wilayah kota. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota. 4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kota.
	14. Sarana Usaha	1.a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kota.</li> </ul>
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan statis tanaman pangan dan hortikultural wilayah kota.</li> <li>2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultural wilayah kota.</li> </ul>
<b>3. Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>	1. Kawasan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kota.</li> <li>2.a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kota.</li> <li>    b. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.</li> <li>    c. Pengembangan lahan hijauan pakan.</li> <li>3. Penetapan padang penggembalaan.</li> </ul>
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</li> <li>    b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li> <li>2. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</li> <li>3.a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</li> <li>c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</li> <li>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kota.</li> <li>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</li> <li>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kota.</li> <li>g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</li> <li>h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</li> <li>i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kota.</li> </ul>
	<p>3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet</p>	<p>1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</p>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
	4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis	1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kota. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kota. 3.a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kota. b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kota. c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak. 4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kota. 5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kota. 6.a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kota. b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan. c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kota. d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kota. e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kota.</li> <li>g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kota.</li> <li>h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah kota.</li> <li>i. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang obat Hewan (ASOHI) wilayah kota.</li> </ul>
	5. Pakan Ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kota.</li> <li>2.a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kota.</li> <li>b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kota.</li> <li>3. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kota.</li> <li>4.a. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kota.</li> <li>b. Pengadaan, perbanyakan, dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kota.</li> <li>c. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.</li> <li>d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kota.</li> <li>f. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah kota.</li> <li>g. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (<i>home industry</i>) wilayah kota.</li> <li>h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kota.</li> <li>i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kota.</li> <li>j. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah kota.</li> <li>k. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kota.</li> <li>l. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kota.</li> </ul>
	6. Bibit Ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kota.</li> <li>b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kota.</li> <li>c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kota.</li> <li>d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.</li> <li>2. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>3.a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kota.</p> <p>b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kota.</p> <p>4. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kota.</p> <p>5.a. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kota.</p> <p>b. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kota.</p> <p>c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.</p> <p>d. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kota.</p> <p>e. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kota.</p> <p>6.a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kota.</p> <p>b. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kota.</p> <p>c. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kota.</p> <p>d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kota.</p> <p>e. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kota.</p> <p>f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, akih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kota.</p> <p>h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kota.</p> <p>i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kota.</p> <p>j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kota.</p> <p>k. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kota.</p> <p>l. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kota.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kota.</p> <p>n. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kota.</p> <p>o. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi wilayah kota.</p> <p>p. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kota.</p>
	7. Pembiayaan	<p>1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kota.</p> <p>b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kota.</li> <li>d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kota.</li> <li>e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kota.</li> </ul>
	<p>8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kota.</li> <li>b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi pada produsen dan tempat penjualan <b>Produk Asal Hewan (PAH)</b>.</li> <li>c. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha PAH yang <b>mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)</b>.</li> <li>d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kota.</li> <li>e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.</li> <li>f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kota.</li> <li>g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kota.</li> <li>2.a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kota.</li> <li>b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>3.a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kota.</p> <p>b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kota.</p> <p>5.a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota.</p> <p>b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota.</p> <p>c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kota.</p> <p>d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kota.</p> <p>e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kota.</p> <p>6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p> <p>7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>8.a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).</p> <p>b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</p> <p>c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</p> <p>d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar.</p> <p>e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.</p> <p>f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveilance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP).</p> <p>h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.</p> <p>i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/ menular yang mewabah.</p> <p>j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.</p>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.</li> <li>l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.</li> <li>m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.</li> <li>n. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.</li> <li>o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</li> <li>p. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kota.</li> <li>q. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kota.</li> <li>r. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</li> <li>s. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kota.</li> <li>t. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kota.</li> <li>9.a. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</li> <li>10.a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</li> <li>b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.</li> <li>c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kota.</li> </ul>
	<p>9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kota.</li> <li>b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kota.</li> <li>2.a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kota.</li> <li>b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kota.</li> <li>c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.</li> <li>3.a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kota.</li> <li>b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kota.</li> <li>4. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kota.</li> <li>6. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.</li> <li>7. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh.</li> <li>8. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.</li> <li>9. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.</li> <li>10. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.</li> </ul>
	10. Perizinan/ Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kota.</li> <li>b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan.</li> <li>c. Pemberian izin praktek dokter hewan.</li> <li>d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.</li> <li>e. Pendaftaran usaha peternakan.</li> <li>f. Pemberian izin usaha RPH/RPU.</li> <li>g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.</li> <li>2.a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kota.</li> <li>b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> wilayah kota.</li> <li>4. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kota.</li> <li>5.a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.</li> <li style="padding-left: 20px;">b. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.</li> <li>6. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kota.</li> <li>7. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kota.</li> <li>8. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</li> <li>9.a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kota.</li> <li style="padding-left: 20px;">b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kota.</li> </ul>
	11.Pembinaan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kota.</li> <li>2.a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kota.</li> <li>c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kota.</li> <li>d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kota.</li> <li>e. Promosi komoditas peternakan wilayah kota.</li> <li>f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kota.</li> <li>g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota.</li> <li>h. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.</li> <li>i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.</li> <li>j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota.</li> <li>k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kota.</li> <li>l. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kota.</li> <li>m. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		3. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kota.
	12. Pedoman Usaha	<p>1.a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kota.</p> <p>b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kota.</p>
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<p>1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota.</p> <p>2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kota.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kota.</p> <p>4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota.</p>
	14. Pemasaran	<p>1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kota.</p> <p>2. Promosi komoditas peternakan wilayah kota.</p> <p>3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p><b>4. Ketahanan Pangan</b></p>	<p>15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan</p> <p>1. Ketahanan Pangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kota.</li> <li>2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kota</li> <li>3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kota.</li> <li>4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kota.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.</li> <li>b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.</li> <li>c. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan.</li> <li>d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.</li> <li>2.a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat.</li> <li>b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kota.</li> <li>c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.</li> <li>3.a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kota.</li> <li>b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.</li> <li>c. Identifikasi kelompok rawan pangan.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>4.a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kota.</p> <p>b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kota.</p> <p>c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.</p> <p>d. Informasi harga di kota.</p> <p>e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kota.</p> <p>5.a. Identifikasi pangan pokok masyarakat.</p> <p>b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.</p> <p>d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.</p> <p>e. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat.</p> <p>f. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.</p> <p>6.a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kota.</p> <p>b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kota.</p> <p>c. Pengembangan "trust fund" di kota.</p> <p>d. Pengalokasian APBD kota untuk ketahanan pangan.</p>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<b>5. Penunjang</b>		7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kota.
	2. Keamanan Pangan	1. Penerapan standar BMR wilayah kota. 2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kota. 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kota. 4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kota.
	1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kota. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kota. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kota. 4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
	2. Penyuluhan Pertanian	1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kota sesuai norma dan standar. 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 5.a Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kota.</li> <li>6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kota.</li> </ul>
	4. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	1. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.
	5. Perlindungan Varietas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kota.</li> <li>2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kota.</li> </ul>
	6. Sumber Daya Genetik (SDG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.</li> </ul>
	7. Standarisasi dan Akreditasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.</li> <li>2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.</li> <li>3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.</li> <li>5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.</li> <li>6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kota.</li> <li>7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kota.</li> <li>8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di kota.</li> <li>9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</li> <li>10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kota.</li> <li>11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kota.</li> <li>12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kota.</li> </ol>

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH.